



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 86/Pid.C/2022/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama lengkap : **M SYAKBAN S. PANE;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 18 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jalan Patimura Lingkungan II Kelurahan Kisaran Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Yang bersidang :

Susunan dipersidangan :

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum. : Hakim;
Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;
Muhammad Said Husen, S.I.K : Penyidik;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim memerintahkan penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya hadir ke persidangan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Nurliana Ritonga, S.H. M.Hum. dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H. Penasihat Hukum pada pada Kantor Hukum "NR" Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum. & Rekan yang beralamat di Jalan Syech Silau Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 86/Pid.C/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joman Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor: 342/PSK-KUM/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Selanjutnya Penyidik membaca catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/419/V/2021/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMUT tanggal 25 Mei 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : K/670/VI/2022/Reskrim tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal dari Terdakwa datang ke Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Tamrin Simatupang yang saat itu berada di lokasi, kemudian terjadi keributan kecil di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa memaki Saksi Tamrin Simatupang dengan kalimat "Lurah Anjing Kau, Lurah ngentot Kau, Lurah tidak adil Kau". Atas kejadian tersebut Saksi Tamrin Simatupang merasa keberatan lalu membuat laporan ke Polres Asahan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tamrin Simatupang harga diri Saksi selaku Lurah Tebing Kisaran di permalukan dan Keluarga Saksi Tamrin Simatupang menjadi malu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 KUHPidana;

Kemudian terhadap catatan pelanggaran yang dibuat oleh Penyidik dibacakan dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas catatan/uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Tamrin Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Lurah Tebing Kisaran;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa melakukan Penghinaan terhadap Saksi di Jalan Panglima

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 86/Pid.C/2022/PN Kis



Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Saksi hadir untuk menyelesaikan pertikaian antar warga, namun kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dan Saksi pun meninggalkan lokasi tersebut, namun saat itu Terdakwa mengikuti Saksi sambil berkata “kontol Kau, mengetot Kau, tidak adil Lurah Anjing”;
 - Bahwa terhadap perkataan Terdakwa, Saksi merasa keberatan sehingga kemudian membuat laporan ke Polres Asahan;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ingin berdamai, namun Saksi tidak mau;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa harga diri Saksi selaku Lurah Tebing Kisaran di permalukan dan Keluarga Saksi menjadi malu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Irma Juliana Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa melakukan Penghinaan terhadap Saksi Tamrin Simatupang di Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi membawa pekerja kurang lebih 10 orang ke Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan untuk membongkar atap seng dan memagar batas tanah setelah berada di lokasi Terdakwa datang bersama temannya lalu berkata “Kenapa Kau bongkar, turun Kau pincang” lalu Sehlvia Widya dan Erika Saputri Aji dan Fahrulrozi mengucapkan “kenapa Kalian bongkar itu” namun saat itu terjadi keributan sehingga kemudian Saksi menelepon Saksi Tamrin Simatupang untuk hadir selaku Lurah Tebing Kisaran dan saat itu Saksi Tamrin Simatupang menjelaskan bahwa objek tanah tersebut adalah milik dari Suami Saksi Jamaluddin” namun saat itu kedua



- belah pihak tidak dapat didamaikan sehingga kemudian Saksi Tamrin Simatupang berjalan hendak meninggalkan lokasi dan saat itu Terdakwa berkata “kontol Kau, mengetot Kau, tidak adil Lurah Anjing”;
- Bahwa terhadap perkataan Terdakwa, Saksi Tamrin Simatupang merasa keberatan sehingga kemudian membuat laporan ke Polres Asahan;
 - Bahwa Terdakwa pernah ingin berdamai dengan Saksi Tamrin Simatupang, namun Saksi Tamrin Simatupang tidak mau;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tamrin Simatupang harga diri Saksi selaku Lurah Tebing Kisaran di permalukan dan Keluarga Saksi Tamrin Simatupang menjadi malu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Agus Tami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa melakukan Penghinaan terhadap Saksi Tamrin Simatupang di Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama 8 (delapan) orang pekerja datang ke Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan untuk membongkar atap seng rumah Saksi Irma Juliana Harahap dan memagar batas tanah lalu Terdakwa datang bersama temannya lalu berkata “Kenapa Kau bongkar, turun Kau pincang” lalu Sehlvia Widya dan Erika Saputri Aji dan Fahrulrozi mengucapkan “kenapa Kalian bongkar itu” namun saat itu terjadi keributan sehingga kemudian Saksi Tamrin Simatupang datang selaku Lurah Tebing Kisaran dan saat itu Saksi Tamrin Simatupang menjelaskan bahwa objek tanah tersebut adalah milik dari Suami Saksi Irma Juliana Harahap yang bernama Jamaluddin” namun saat itu kedua belah pihak tidak dapat didamaikan sehingga kemudian Saksi Tamrin Simatupang berjalan hendak meninggalkan lokasi dan saat itu Terdakwa berkata “kontol Kau, mengetot Kau, tidak adil Lurah Anjing”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkataan Terdakwa, Saksi Tamrin Simatupang merasa keberatan sehingga kemudian membuat laporan ke Polres Asahan;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin berdamai dengan Saksi Tamrin Simatupang, namun Saksi Tamrin Simatupang tidak mau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Tamrin Simatupang harga diri Saksi selaku Lurah Tebing Kisaran di permalukan dan Keluarga Saksi Tamrin Simatupang menjadi malu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik sebagai Terlapor;
- Bahwa sewaktu diperiksa saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa benar ini adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pernah diberikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa melakukan Penghinaan terhadap Saksi Tamrin Simatupang di Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Jeny dengan mengatakan “ada penghancuran rumah si Jenny yang berada di Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan”, kemudian Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada pembukaan seng rumah dan pemecahan kaca jendela” dan saat itu Terdakwa bertanya kepada tukang siapa yang menyuruh dijawab tukang yang menyuruh adalah Lurah yaitu Saksi Tamrin Simatupang dan tidak berapa lama kemudian Saksi Tamrin Simatupang datang ke lokasi sambil berkata “apalagi enggak dihancurkan” sehingga terjadi keributan antara Aji dan Widya namun pada saat itu Saksi Tamrin Simatupang mengatakan “ngapai Kamu bela-bela orang ini, bagus jual narkoba Kamu di kampung ini”, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 86/Pid.C/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi dan berkata “Lurah Anjing Kau, Lurah ngentot Kau, Lurah tidak adil Kau”. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan datang ke Kantor Lurah dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Tamrin Simatupang dan seorang Pengacara yang bernama Sabar dan saat itu dikatakan bisa berdamai dengan membayar sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan uang tersebut dan perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatukan Putusan dalam perkara Terdakwa yaitu **M SYAKBAN S. PANE;**

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 315 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan;
3. Dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh Terdakwa



dengan cara berawal dari Terdakwa datang ke Jalan Panglima Polem Gang Pitoby Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Tamrin Simatupang yang saat itu berada di lokasi, kemudian terjadi keributan kecil di lokasi tersebut sehingga kemudian Terdakwa memaki Saksi Tamrin Simatupang dengan kalimat "Lurah Anjing Kau, Lurah ngentot Kau, Lurah tidak adil Kau". Sehingga Saksi Tamrin Simatupang merasa keberatan dan merasa permalukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Tamrin Simatupang merasa malu dan dipermalukan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 315 KUHPidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M Syakban S. Pane tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Muhammad Said Husen, S.I.K Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Asahan atas Kuasa Penuntut Umum, serta Terdakwa;

Hakim

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 86/Pid.C/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)